

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya tindak kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, orang dewasa, bahkan hingga anak-anak. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Anak seringkali menjadi korban kekerasan dari orang dewasa, guru, teman, bahkan orang tua, tetapi bagaimana kalau anak sebagai pelaku kekerasan kriminalitas. Anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri, karena anak cenderung agresif dan mempunyai pemikiran yang egois setiap melakukan tindakan. Dalam kenyataan, dunia anak sangat rawan terhadap pelanggaran hukum terutama yang menyangkut pornografi dan kejahatan kekerasan. Kurangnya memperoleh kasih sayang dari orang tua, bimbingan perilaku, sikap, serta kurangnya pengawasan dari orang tua mempermudah anak tersebut terjerumus ke dalam arus pergaulan masyarakat diluar lingkungan keluarga yang bebas dan kurang baik, mengakibatkan perkembangan pribadi anak menjadi rusak. Oleh karena itu keluarga memiliki peran penting bagi perkembangan anak.

Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik, untuk

kemudian ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, sehingga menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Dalam UU SPPA, dijelaskan bahwa “*Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun*

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 8.

elektronik”². Sehingga identitas anak yang berhadapan dengan hukum harus dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak. Dimana anak mempunyai hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.³

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.⁴ Dalam UU SPPA ini dijelaskan pada Pasal 25 ayat (1) bahwa Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak. Dan dijelaskan juga dalam Pasal 25 ayat 2 bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU SPPA, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban. Atas dasar pertimbangan itu, pada tanggal 13 Maret 2017 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak korban ini dijelaskan bahwa “*Register Perkara Anak dan*

² Lihat Pasal 19 ayat (1) UU SPPA

³ Rita Wati, “Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Oleh Media Massa Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 Nomor 1, Februari 2016, Pekanbaru, hlm. 3.

⁴ *Ibid*, hlm 43.

⁵ <http://setkab.go.id/pp-no-92017-terpisah-dari-perkara-dewasa-register-perkara-anak-bersifat-rahasia>, diunduh tanggal 15 Agustus 2017, pukul 20.00 WIB.

*Anak Korban wajib dibuat secara terpisah dari perkara orang dewasa.”*⁶ Itu berarti Register Perkara Korban harus dicatat secara khusus oleh lembaga yang berwenang. Diperkuat pula dalam Peraturan Pemerintah ini bahwa “*Data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban bersifat rahasia.*”⁷ Termasuk di dalamnya yaitu identitas Anak, Anak Saksi, dan Anak Korban. Sehingga data tersebut tidak boleh diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Namun untuk kepentingan perlindungan anak dalam penegakan hukum, data tersebut dapat diperoleh berdasarkan permohonan kepada pimpinan lembaga yang menangani perkara Anak. Dengan catatan pemohon tersebut wajib menjamin kerahasiaan data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh putusan perkara pidana Anak yang diunggah di situs (*website*) Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor Perkara 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkl. Di dalam amar putusannya memang tidak dijelaskan mengenai identitas anak, namun pada dakwaan jaksa penuntut umum dijelaskan mengenai identitas anak dan nama orang tua anak tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 UU SPPA dan diperkuat dalam PP No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban, dimana dalam PP tersebut dijelaskan bahwa data dalam register perkara anak yang salah satunya adalah identitas anak harus dirahasiakan. Register perkara anak juga harus dipisahkan dari register perkara orang dewasa. Lalu siapakah yang seharusnya

⁶ Lihat Pasal 3 ayat (1) PP No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak korban

⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) PP No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak korban

bertanggungjawab atas pembocoran data tersebut, mengingat dalam UU SPPA dijelaskan mengenai ketentuan pidana apabila melanggar kewajiban untuk merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang berbunyi, *“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*⁸ Kasus seperti ini tidak sedikit terjadi, namun belum jelas seharusnya siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimanakah penegakan hukum mengenai kasus pembocoran identitas anak yang berhadapan dengan hukum ini. Kalau suatu undang-undang sudah berlaku dengan sah, maka perlu ditegakkan.⁹

Apabila melihat Direktori Putusan Mahkamah Agung yang di dalamnya memuat putusan dari berbagai lembaga peradilan di Indonesia seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung yang sifat dari putusan tersebut rata-rata sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), masyarakat dapat mengakses situs (*website*) direktori putusan tersebut serta dapat mendownload putusan-putusan tersebut. Sehingga direktori putusan mahkamah agung ini dapat dikatakan sebagai media elektronik. Media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern.¹⁰ Putusan-putusan yang diunggah pun tidak hanya perkara orang dewasa saja, melainkan juga perkara anak, dimana ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Salah satu contoh kasusnya yaitu putusan perkara pidana Anak di Pengadilan Negeri Banjarmasin

⁸ Lihat Pasal 97 UU SPPA

⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2007, hlm. 39.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang “*Media Elektronik*” dikutip dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mediaelektronik>, <diunduh pada tanggal 11 September 2017, pukul 15.07 WIB>

dengan Nomor Register perkara 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bjm, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan secara jelas identitas anak yaitu meliputi nama pelaku Anak, nama orang tua dan alamat yang hal tersebut dapat mengungkap jati dari Anak tersebut. Di dalam putusan perkara anak yang diunggah ke situs (website) direktori putusan tersebut tidak sedikit yang menyebutkan identitas anak sebagaimana yang dijelaskan dalam UU SPPA, yaitu meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak korban, dan/atau Anak Saksi. Apabila hal tersebut terus dibiarkan dan tidak ada sanksi tegas bagi pelakunya, maka anak yang sangat dilindungi oleh negara dan memiliki potensi serta sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa ini akan terganggu psikis serta menjadi beban di masa depannya karena ia telah dipandang sebelah mata (negatif) oleh masyarakat akibat identitas dirinya termuat di media contohnya situs (website) Pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung ini.

Untuk itu penelitian ini menganalisis lebih lanjut siapakah yang seharusnya bertanggungjawab atas pembocoran identitas anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Mengingat masih banyak identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak dirahasiakan dan dieskpos oleh media, seperti media elektronik yaitu situs (website) Pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi isu hukum dalam skripsi ini, yaitu: Siapakah yang

seharusnya bertanggungjawab atas pembocoran identitas anak yang berhadapan dengan hukum pada situs (*website*) Pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami siapakah yang seharusnya bertanggungjawab atas pembocoran identitas anak yang berhadapan dengan hukum pada situs (*website*) Pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktis adalah:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai siapa yang seharusnya bertanggungjawab dalam pembocoran identitas anak yang berhadapan dengan hukum pada situs (*website*) Pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung ini. Agar dapat diketahui siapa pelakunya dan bagaimana penegakan hukumnya.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan di bidang hukum, referensi penulisan tugas maupun tugas

akhir di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian

Penyusunan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang bertemakan sama yakni pembocoran data berupa identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PEMBAHASAN	PERBEDAAN
1.	Frendika Suda Utama Universitas Airlangga (2016)	“Pembocoran Data Rahasia oleh Lembaga Berbasis Internet”	Hasil pembahasan terfokus pada analisis terhadap pembocoran oleh lembaga yang telah banyak menggunakan koneksi internet	Dari 2 (dua) judul skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pada penulisan skripsi ini akan lebih terfokus kepada pembocoran
2.	Seto Hariaji Universitas Lampung	“Analisis Implementasi Undang-Undang	Hasil pembahasan terfokus pada	identitas anak yang berhadapan dengan hukum

	(2012)	Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 Ayat (2) Huruf G tentang Publikasi Media Massa terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”	implementasi dari Undang-undang Perlindungan Anak mengenai publikasi media massa terhadap Anak yang melakukan tindak pidana. Dan juga menjelaskan mengenai faktor penghambat dalam melindungi pelaku Anak dari publikasi media massa.	pada situs (website) Pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan meneliti siapa pelaku dari pembocoran identitas anak yang berhadapan dengan hukum pada situs tersebut.
--	--------	---	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doktrinal (*doctrinal*

research), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 35.

¹² *Ibid*, hlm. 181.

¹³ *Ibid*., hlm. 181.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu.¹⁵ Pada intinya ilmu preskriptif merupakan keterkaitan antara satu peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang lain, serta tidak terlepas dari norma hukum dan nilai keadilan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181

¹⁵ *Ibid*, hlm. 41